CLAVIA
JOURNAL OF LAW

Clavia : Journal of Law, Vol 21 No. 2 (Agustus 2023)
p-ISSN : 1411-349X
e-ISSN : 2477-6009
DOI : 10.56326/clavia.v21i2.2252

CLAVIA

CLAVIA: JOURNAL OF LAW
Available at https://journal.unibos.ac.id/clavia

PERAN KORBAN PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLECTOR

The Role of Victims in Violent Crimes Committed by Debt Collectors

Firman Farid*, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

Corresponding e-mail: firmanfarid100@gmail.com

Received : Mei 18, 2023 *Accepted : Agustus 01, 2023* *Published : Agustus 30, 2023*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada peran korban dalam tindak pidana kekerasan dan bagimana pandangan masyarakat terhadap perlakuan debt colector yang melakukan kekerasan dalam melakukan penagihan utang. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris, yang menggunakan data sekunder untuk melihat taraf sinkronisasi hukum yang digabungkan dengan tipe penelitian victimologis. Tehnik pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder untuk menarik suatu kesimpulan terhadap masalah yang dibahas. Penelitian ini memberikan gambaran tentang peran korban dalam tindak pidana kekerasan, faktor karena kurangnya kesadaran hukum terhadap debt colector sehingga melakukan tindak pidana kekarasan. Dan pandangan masyarakat terhadap *debt colector* ini buruk, ketika menyebut *debt colector* ada yang beranggapan bahwa berurusan dengan *debt colector*, pasti cara menagihnya menggunakan kekerasan atau paksaan. Walaupun tidak semua *debt colector* cara menagihnya menggunakan kekerasan tapi masyarakat kota Makassar baranggapan buruk terhadap *debt colector*.

Kata Kunci: Peran Korban, Tindak Pidana Kekerasan, *Debt Colector*

Abstract

This research was conducted to find out whether there is a victim's role in violent crime and how society views the treatment of debt collectors who commit violence in collecting debts. This type of research is empirical normative, which uses secondary data to see the level of legal synchronization combined with the type of victimological research. Data collection techniques are library research, field research, and interviews. The data analysis method used in this research is using primary data and secondary data to draw a conclusion on the issues discussed. This study provides an overview of the role of the victim in violent crime, the factor due to the lack of legal awareness of the debt collector so that he commits a crime of violence. And the public's view of debt collectors is bad, when mentioning debt collectors there are those who think that dealing with debt collectors, of course, the way to collect them is using force or coercion. Even though not all debt collectors use force to collect them, the people of Makassar city have a bad opinion of debt collectors.

***Keywords**: Victim's Role, Violent Crime, Debt Collector*

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Salah satu hal yang mendukung kecepatan dalam mobilitas masyarakat adalah kendaraan bermotor. Kebutuhan mobilitas yang mendesak masyarakat agar lebih cepat, menuntut masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi dan di lain pihak, dealer kendaraan menginginkan agar produknya terjual kepada masyarakat agar mendapat keuntungan (Hamdan *et al*., 2017). Penawaran produk sepeda motor mengakibatkan tingginya minat masyarakat untuk membeli sepeda motor. Hal ini juga didukung dengan kemudahan yang ditawarkan oleh para produsen dalam menarik minat pembeli, pembeli tidak harus membayar lunas pembelian sepeda motor, namun bisa juga dengan cara mencicil setiap bulannya (kredit) hingga jangka waktu tertentu. Para produsen sepeda motor bekerja sama dengan leasing atau lembaga pembiayaan (Susanti, 2020).

Kejahatan khususnya kejahatan dengan kekerasan senantiasa akan dihadapi oleh masyarakat dan tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas, jadi usaha yang dilakukan oleh manusia dalam menghadapi terjadinya kejahatan bersifat penanggulangan yang berarti bahwa usaha itu bertujuan untuk mengurangi intensitas dan frekuensi terjadinya kejahatan (Eriyanti, 2017). Mudahnya syarat-syarat untuk pembelian barang/kendaraan mendorong masyarakat untuk memiliki kendaraan walaupun dengan cara mengansur atau melalui lembaga pembiyaan. Tidak semua pembeli motor secara mengansur dapat membayar angsuran secara lancar, sehingga tidak jarang angsurannya nunggak. Untuk itulah, lembaga pembiyaan bekerjasama dengan penyedia jasa penagih utang (Debt Colector), yang biasa melakukan kekerasan (Rizkinata 2022).

Bagi masyarakat tertentu harga mobil dan motor tidak terjangkau jika dibeli secara tunai, akan tetapi masyarakat tetap membutuhkan kendaraan tersebut untuk mempercepat dan mempermudah mobilitasnya, terlebih saat ini sedang maraknya inovasi produk kendaraan roda dua, maupun kendaraan roda empat yang menarik minat masyarakat untuk membeli. Untuk mengatasi masalah ini hadirlah lembaga pembiayaan dalam bentuk pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan kendaraan bermotor dalam bentuk kredit. Maraknya kasus tindak pidana perampasan kendaraan yang dilakukan oleh debt colector bahkan berujung pada penganiayaan dan kekerasan terhadap konsumen yang mengalami kredit macet terkait pembelian motor maupun mobil yang dilakukan dengan cara mencicil. Debitur yang memiliki kendala dalam pembayaran atau pengembalian uang atau barang yang sudah ada tempo waktu untuk pengemblian ini, kreditur meminta utang tersebut dengan cara menagih melalui pemberitahuan surat ataupun telfon agar debitur mengembaikan apa yang sudah dipinjam (Renggong, 2016).

Dalam memenuhi kebutuhannya masyarakat melakukan pinjaman tidak sesuai kemampuan ekonominya, sehingga pinjaman yang dilakukan akan menunnggak atau macet (Makkawaru, 2013).

CLAVIA
JOURNAL OF LAW

Clavia : Journal of Law, Vol 21 No. 2 (Agustus 2023)
p-ISSN : 1411-349X
e-ISSN : 2477-6009
DOI : 10.56326/clavia.v21i2.2252

Perusahaan yang memberikan pinjaman ini biasanya menyuruh debt colector atau penagih utang untuk melakukan penagihan terhadap nasabah yang lambat melunasi utang (Setiabudhi, 2020).

Pada tanggal 1 Desember 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan Putusan (Putusan No. 23/PUU-XIX/2021) atas pengujian tiga ketentuan Undang-undang, yaitu Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1). dan Pasal 295 ayat (1). MK menerima sebagian dari gugatan dan menyatakan, bahwa baik Pasal 235 ayat (1) maupun Pasal 293 ayat (1) Undang-undang kepailitan melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, jika tidak dimaknai: "diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur." MK menolak pengujian Pasal 295 ayat (1). Putusan ini menunjukkan, putusan PKPU oleh pengadilan tingkat pertama dapat digugat melalui upaya hukum kasasi. Hal ini tidak diperkenankan sebelum putusan ini terbit pada Desember 2021.

Maraknya jasa debt collector ini diakui atau tidak sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari trend suka berhutang dari sebagian masyarakat. Hal ini turut dipengaruhi oleh gencarnya iklan produk baru dari para produsen dan juga kemudahan untuk memilikinya melalui fasilitas kredit yang ditawarkan penjual (retailer) yang bekerjasama dengan bank atau lembaga keuangan lainnya (Sinurat, 2017). Namun dalam perkembangannya ketika masyarakat mendengar istilah debt collector pemikiran masyarakat cenderung negatif, dan berasumsi bahwa debt collector berperilaku kasar, garang, dan selalu memberikan ancaman atau penyitaan barang, bahkan tidak jarang melakukan penganiayaan dan tidak memperhatikan etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat (Zubaedah *et al*, 2023).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada peran korban dalam tindak pidana kekerasan dan bagimana pandangan masyarakat terhadap perlakuan debt colector yang melakukan kekerasan dalam melakukan penagihan utang.

B. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan dalam wilayah kota Makassar, tepatnya di Polrestabes Makassar. Pertimbangan memilih lokasi penelitian tersebut di atas karena frekuensi terjadinya perkara tindak kekerasan, sehingga diperlukan penelitian secara mendetail untuk mengetahui jumlah perkara tindak pidana yang telah terjadi khususnya terhadap perkara kekerasan yang telah diproses dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan. Penelitian ini menggunakan jenis normatif empiris, yang menggunakan data sekunder untuk melihat taraf sinkronisasi hukum yang digabungkan dengan tipe penelitian victimologis. Tehnik pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder untuk menarik suatu kesimpulan terhadap masalah yang dibahas (Taufani. 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan *Debt Collector*

Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa peran korban dalam terjadinya kekerasan. Hal tersebut dapat dilihat dari angket yang penulis sebarkan.

Tabel 1 (Peran Korban Dalam Terjadinya Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan *Debt Colector*)

No	Faktor	Jumlah	
		Orang	Persen
1	Menunggak	12	34,29%
2	Menghindari Penagih	10	28,57%
3	Sikap tidak kooperatif dari korban	13	37,14%

Sumber: Data Penelitian, 2022

Dari hasil angket yang peneliti sebarkan, peran korban yang menimbulkan dirinya mendapat perilaku kekerasan dari *debt colector.* Dari tabel diatas 34,29% orang yang pembayarannya menunggak bisa menimbulkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh *debt colector*. 28,57% orang yang menghindari penagih utang atau *debt colector* dan faktor dari peran korban yang paling banyak menimbulkan dirinya mendapatkan perilaku kekerasan dari *debt colector* adalah yang sikapnya tidak kooperatif sebanyak 37,14% orang ketika ditagih oleh *debt colector* atau penagih utang. Karena sikap tidak kooperatifnya ini yang memicu emosi dari *debt colector* sehingga menimbulkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh *debt colector* ketika menagih utang.

Dari hasil beberapa angket diatas membuktikan bahwa peran korban dalam tindak pidana kekerasan *debt collector,* ada peran korban dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh penagih utang atau Debt colector, dalam hal menghindari penagih utang dan pembayarannya menunggak ini dapat membuat debt colector marah. Karena kesalahan korban sendiri ini yang menyebkan debt colector melakukan kekerasan ketika melakukan penagihan.

Dalam perusahaan pembiayaan, adanya penunggakan cicilan yang dilakukan oleh debitur menggambarkan bahwa tidak ada ketaatan hukum. Suatu perjanjian antara kreditur dengan suatu badan usaha tentu ada batas waktu. Debitur yang mengalami penunggakan tentu telah melewati atau melanggar sebuah kesepakatan atau perjanjian yang yang berlaku bagaikan Undang-Undang diantara kedua belah pihak. Oleh sebab itu badan usaha membutuhkan jasa debt collector untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur.

Adapun tanggapan dari bapak IPDA Abdurrahman selaku polisi di Polrestabes Makassar yang memberikan tanggapannya tentang faktor-faktor yang menyebabkan *debt colector* melakukan tindak pidana kekerasan terhadap *debitur*.

> Menurut IPDA Abdurrahman "*Faktor-faktor yang biasa membuat debt colector melakukan kekerasan ketika menagih utang debitur, tidak mungkin debt colector langsung melakukan kekerasan terhadap debitur, pasti ada sebabnya. Biasanya debitur lari atau menghindar ketika tahu debt colector datang untuk menagih dan debitur ini biasa dia yang marah ketika ditagih dan*

CLAVIA
JOURNAL OF LAW

Clavia : Journal of Law, Vol 21 No. 2 (Agustus 2023)
p-ISSN : 1411-349X
e-ISSN : 2477-6009
DOI : 10.56326/clavia.v21i2.2252

terus menunda pelunasan terhadap utangnya. Pastinya debt colector juga kaget ketika dia mau menagih malah dimarahi oleh debitur. Dari perlakuan debitur ini membuat debt colector marah sehingga biasa debt colector memaksa debitur untuk membayar utangnya, tetapi debitur banyak alasan. Hal ini yang membuat debt colector melakukan kekerasan."

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa *debitur* terkadang yang membuat masalah terlebih dahulu dan menyebabkan *debt colector* marah sehingga ada *debt colector* yang melakukan kekerasan dalam melakukan penagihan. Debitur seharusnya melakukan pembayaran secara tepat waktu dan ketika ditagih tidak menghindari *debt colector* agar tidak ada masalah kekerasan yang terjadi. Seharusnya kedua belah pihak saling mengerti dan memenuhi kewajiban masing-masing.

Adapun beberapa data yang diperoleh dari wawancara oleh bapak IPDA Abdurrahman terkait *debt collector* yang melakukan kekerasan kepada debitur, data tersebut sebagai berikut:

Tabel 2 Data *Debt Collector* Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan

Nama *Debt Collector*	Tindak kekerasan	Perusahaan
S******, F********, A*****	Membunuh	A*********
A******,F********,SJ*****	Penganiayaan	B*****
Z******	Penganiayaan	M***** F*****

Sumber Data: IPDA Abdurrahman, 2022

Dari data yang diperoleh, alasan *debt collector* melakukan tindak pidana kekerasan ialah, karena ketika pihak *debitur* ditagih terkadang dia lebih emosional. *Debitur* yang pembayarannya bermasalah akan didatangi langsung oleh pihak penagih utang jika tidak segera melunasi utangnya. Dari kesalahan *debitur* ini sendiri dia sampai ditagih oleh *debt* collector dan tidak jarang yang menghindari penagih utang sehingga debt collector biasa emosi ketika debitur menghindarinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mustari selaku mantan penagih utang (debt colector) yang menjelaskan tentang tentang apa saja faktor yang menyebabkan penagih utang (*debt colector*) melakukan tindak pidana kekerasan dalam menagih utang.

"Hal yang paling sering dialami ketika kami (debt colector) melakukan penagihan utang, nasabah itu biasanya banyak alasan dan sering kali menghindar ketika kami datang menagih. Ini yang membuat debt colector merasa kesal karena perlakuan dari nasabah sendiri, karena perlakuan nasabah begitu kami selaku debt colector marah. Tidak semua dari kami debt colector yang melakukan kekerasan ketika menagih, saya pribadi tidak pernah melakukan kekerasan ketika menagih tetapi kalau marah saya pernah. Debt colector itu biasa mengajak seperti preman-preman kenalannya ketika pergi menagih, kami melakukan ini agar nasabah yang banyak alasan merasa takut ketika ditagih sehingga dia membayar utangnya. Kalau kami tidak melakukan hal tersebut, nasabah terlalu banyak alasan dan menunda-nunda pembayarannya. Ada teman sesama debt colector yang pernah melakukan kekerasan terhadap nasabah, mungkin saya tidak bisa menyebutkan namanya. Karena ini rahasia sebenarnya."

Wawancara yang dilakukan dengan salah satu sales *Handphone* di Kota Makassar, yang perpendapat:

"Dalam hal ini jika yang mau membeli barang namum uangnya tidak cukup atau memang ingin melakukan kredit atau pinjaman, pihak kami tidak meminta uang muka, cukup membawa KTP dan KK. Kami sudah bisa melakukan pinjaman terhadap orang yang mau membeli hp.

Dalam hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa mudahnya syarat untuk melakukan *kredit*. Hal ini menyebabkan ketidakpastian yang meminjam bahwa mampu atau tidaknya membayar setiap tanggal yang ditentukan. Jika ini terjadinya yang berutang akan berurusan dengan *debt colector*, jika debitur tidak bisa melunasi pinjamannya, hal ini yang bisa menyebkan dirinya sendiri terkena masalah.

Adapun wawancara dengan salah satu ojek online di kota Makassar, mengatakan:

"Menurutnya ketika yang ditagih lebih duluan marah dari pada sipenagih, yang berutang biasanya menggunakan nada bicara yang tinggi dan kasar. Pastinya si penagih juga emosi dengan perlakuan dari yang berutang ini. Hal ini yang biasanya menyebakan terjadinya perkelahian antara yang berutang dan penagih utang"

Dalam hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa korban sama salahnya dengan pelaku, si korban biasanya tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga perbuatannya ini sendiri mengakibatkan terjadinya perilaku kekerasan terhadap dirinya sendiri.

Berdasarkan dengan beberapa kuesioner yang dibagikan dimasyarakat dan beberapa mahasiswa(i) tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan debt colector melakukan tindak pidana kekerasan dalam menagih utang memberikan tanggapannya sebagai berikut:

Dari beberapa tangapan mahasiswa dan masyarat Kota Makassar, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan debt colector dalam menagih utang, dapat diketahui faktor yang paling dominan adalah debitur yang berutang banyak alasan ketika penagih utang melakukan penagihan dan lambat melakukan pembayaran utang sehingga utangnya menunggak. Hal ini membuat debt colector emosi dan melakukan tindakan kekerasan dengan maksud debitur takut sehingga mau melunasi utangnya. Tapi tidak semua *debt colector* melakukan tindakan kekerasan ketika melakukan penagihan.

Ada Peran korban yang menyebabkan *debt colector* melakukan tindak pidana kekerasan, penyebabnya ada berbagai macam perilaku yang dilakukan debitur sehingga dirinya jadi korban kekerasan yang dilakukan *debt colector* seperti menghindar ketika ditagih, marah ketika ditagih, banyak alasan untuk tidak membayar utang, dan menunda melakukan pembayaran. Walaupun *debt colector* memberikan waktu untuk melakukan pelunasan utang tetap saja debitur ingkar janji. Walaupun *debt colector* melakukan kekerasan ketika menagih utang yang menyebabkan hal ini terjadi karena perilaku dari korban sendiri yang menyebkan dirinya terkena masalah. Kurangnya kesadaran korban/*debitur* untuk membayar utangnya secara tepat waktu juga bisa menyebkan debt colector merasa kesal ketika menagih dan melakukan kekerasan.

CLAVIA
JOURNAL OF LAW

Clavia : Journal of Law, Vol 21 No. 2 (Agustus 2023)
p-ISSN : 1411-349X
e-ISSN : 2477-6009
DOI : 10.56326/clavia.v21i2.2252

2. Pandangan Masyarakat Terhadap Perlakuan Debt Colector Yang Melakukan Kekerasan Dalam Melakukan Penagihan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menjabarkan beberapa hasil yang telah dilakukan dalam penyebaran angket:

Menurut dari salah satu Mahasiswa(i): "*Pandangan saya terhadap debt colector ada yang baik dan ada juga yang buruk. Baiknya itu bersedia menjalankan tugasnya secara baik, sedangkan buruknya jika yang berutang tidak segera melunasi atau lambat melunasi pinjamannya maka bisa saja debt colelctor melakukan tindakan kekerasan*"

Menurut Ananta: "*Padangan saya terhadap debt colector itu buruk, karena debt colector sering menggunakan kekerasan ketika menagih utang dan biasanya debt colector ini orangnya emosian ketika menagih utang*"

Menurut salah satu warga kota Makassar: "*pandangan saya terhadap perlakuan debt colector itu buruk, karena nada bicara debt colector ketika menagih itu keras seperti membentak, perbuatannya ini membuat yang ditagih pasti tidak nyaman sehingga yang ditagih takut dengan debt colector*"

Menurut Ari: "*Pandangan saya terhadap debt colector itu baik, tidak semuanya jahat atau kasar. Dia hanya menjalankan tugas dari atasannya untuk menagih orang yang berutang. Debt colector biasanya marah karena yang berutang terus menghindar*"

Menurut M. Irsad: "*Pandangan saya terhadap debt colector itu buruk, karena cara menagihnya yang tidak baik dan tidak tahu tempat. Dan biasanya menggunakan kekerasan*"

Menurut salah satu warga Kota Makassar: "*Pandangan saya terhadap debt colector itu buruk, karena banyak berita tentang debt colector yang menggunakan kekerasan dan cara menagihnya tidak baik terhadap yang berutang*"

Menurut salah satu Mahasiswa(i): "*Buruk, karena umumnya seorang debt colector banyak yang membuat nasabah merasa tidak nyaman dan merasa takut ketika berhadapan dengan debt colector*"

Menurut salah satu Mahasiswa: "*Padangan saya terhadap penagih utang buruk, karena debt colector itu menyeramkan dan ada salah satu keluarga saya yang diteror oleh debt colector melalui telfon*"

Berdasarkan beberapa hasil angket diatas, padangan masyarakat kota Makassar terhadap *debt colector* itu ada yang mengangap baik dan ada juga yang beranggapan buruk.

Tabel 3. Jumlah Pandangan Masyarakat Terhadap Perlakuan *Debt Colector*

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Masyarakat yang memandang perilaku *debt colector* itu baik	12 orang	34,29%
2.	Masyarakat yang memandang perilaku *debt colector* itu buruk	23 orang	65,71 %

Sumber: Data Penelitian, 2022

Dari hasil kuesioner penelitian dapat dilihat bahwa pandangan masyarakat Kota Makassar terhadap *debt colector* lebih banyak yang menganggap buruk dari pada baik. Masyarakat Kota Makassar

yang menganggap *debt colector* buruk adalah 65,71% dari hasil kuesioner penelitian yang penulis sebarkan, sedangkan yang menganggap *debt colector* itu baik adalah 34,29% dari hasil kuesioner penelitian yang disebarkan. Alasan mengapa masyarakat Kota Makassar menganggap debt colector itu buruk karena alasan cara menagihnya yang menggunakan kekerasan, walaupun tidak semua debt colector menggunakan kekerasan ketika melakukan penagihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu NurHalima yang memberikan tanggapan tentang pandangannya terhadap perlakukan *debt colector* yang melakukan kekerasan dalam melakukan penagihan.

> *"Tidak semua debt colector itu melakukan kekerasan tapi tentu ada juga yang melakukan kekerasan. Tergantung dari situasi dan kondisi ketika melakukan penagihan. Jika yang berutang tidak banyak alasan dan pembayarannya lancar tidak mungkin debt colector melakukan kekerasan. Tetapi jika orang yang berutang itu banyak alasan dan ketika ditagih selalu menghindari debt colector. Hal itu yang membuat debt colector marah dan bisa saja melakukan kekerasan atau memaksa orang yang berutang membayar utangnya."*

Hasil wanwancara dengan bapak Apriyanto salah satu warga Kota Makassar memberikan tanggapan terhadap pandangannya terhadap perlakuan *debt colector* yang melakukan kekerasan dalam melakukan penagihan utang.

> *"Debt colector yang melakukan kekerasan ketika menagih utang itu sebaiknya langsung dilapor ke pihak kepolisian saja, supaya debt colector ini tidak mengulangi kesalahannya tersebut. Dan perbuatan debt colector ini sangat meresahkan masyarakat."*

Adapun pandangan dari bapak Arfan Tahri tentang perlakuan *debt colector* yang melakukan kekerasan dalam melakukan penagihan.

> *"Debt colector ada yang cara menagihnya sopan dan ada yang menggunakan kekerasan ketika melakukan penagihan. Debt colector yang menggunakan kekerasan ini meresahkan masyarakat. Kami itu kalau mendengar kata debt colector langsung berpikiran buruk, walaupun sebenarnya tidak semua menggunakan kekerasan"*

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Iyan tentang pandangannya terhadap perlakuan kekerasan yang dilakukan *debt colector* dalam melakukan penagihan.

> *"Pandangan saya terhadap debt colector itu yang terdengar adalah perilaku kekerasannya terhadap orang yang berutang, walaupun orang yang berutang itu lambat membayar setidaknya sesama manusia itu harus berperilaku baik dan tidak menggunakan kekerasan. Dalam hal penagihan utang bisa dibicarakan sesacara kekeluargaan dan kepala dingin, jangan ketika sudah lewah batas waktu bayarnya langsung menuggunakan kekerasan."*

Pandangan masyarakat Kota Makassar terhadap *debt colector* itu ada yang baik dan ada yang buruk, walaupun *debt colector* itu tidak semua sifatnya sama tetapi tidak terlepas dari situasi ketika menagih utang *debitur* yang menghindari *debt colector* ketika tahu utangnya lewat dari batas yang ditentukan dan ada juga *debitur* yang banyak alasan. Hal ini yang menyebkan *debt colector* merasa

CLAVIA
JOURNAL OF LAW

Clavia : Journal of Law, Vol 21 No. 2 (Agustus 2023)
p-ISSN : 1411-349X
e-ISSN : 2477-6009
DOI : 10.56326/clavia.v21i2.2252

kesal, dan ketika hal ini terjadi ada debt colector yang menggunakan kekerasan ketika menagih utang debitur yang sering menghindar dan banyak alasan ini. Walaupun tidak semua *debt colector* orangnya emosian, ada juga yang menyelesaikan masalah utang yang lewat batas pembayaran ini dengan cara yang baik tanpa menggunakan kekerasan. Masyarakat lebih banyak memandang buruk *debt colector* dari pada yang memandang baik *debt colector*.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Peran korban dalam tindak pidana kekerasan ini tidak semuanya pelaku yang memulai masalah kekerasan ini. Ada korban yang wawasannya kurang sehingga dia menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam masalah. Dan ada juga korban dan pelaku sama-sama salah, dalam hal ini ketika korban marah lebih dulu dari *debt colector*, sehingga *debt colector* pun marah dan melakukan kekerasan terhadap korban. Pandangan masyarakat terhadap *debt colector* itu buruk, ketika menyebut *debt colector* ada yang beranggapan bahwa berurusan dengan *debt colector* pasti cara menagihnya menggunakan kekerasan atau paksaan. Walaupun tidak semua *debt colector* cara menagihnya dengan menggunakan kekerasan tapi masih ada saja masyarakat yang beranggapan buruk terhadap *debt colector*.

Dalam rangka menghindari tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh *debt colector* dalam penagihan, masyarakat yang mempunyai utang, sebaiknya utangnya jangan sampai lewat dari batas pembayaran, jangan menghindar ketika *debt colector* sedang melakakukan penagihan, dan berperilaku baik dan sopan agar *debt colector* juga berperilaku baik terhadap *debitur*. Sehubungan dengan pandangan masyarakat terhadap *debt colector*, jangan beranggapan bahwa semua *debt colector* itu ketika melakukan penagihan menggunakan tindak pidana kekerasan. Aparat kepolisian Kota Makassar sebaiknya memberikan edukasi lebih banyak kepada *debt colector*, sehingga *debt colector* tidak menggunakan kekerasan ketika melakukan penagihan. Sehingga kesadaran hukum *debt colector* baik dan sudah menghindari melakukan kekerasan ketika menagih *debitur*

DAFTAR PUSTAKA

Andri Fauzi Sinurat, 2017, Peran Polda DIY Dalam Menanggulangi Penganiyaan Yang Dilakukan Debt Colector, No.1/Volume 1, hlm 1-16

Adinda Hardi, Rai Setiabudhi, 2020. Pertanggungjawaban Bank Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Debt Colector Atas Perjanjian Kerjasama, No.1/ Volume 9, hlm 12-24

Efendi A, Susanti D.O, 2021, Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta

Linda Dwi Eriyanti, 2017, Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme, No.1/Volume 6, hlm 27-37

Laras Astuti, Galuh Rizkinata 2022, Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Debt Collector Di Yogyakarta, No.2/Volume 5, hlm 201

M.Hamdan, Madiasi Albisar, Dedi Harianto, 2017, Tindakan Penarikan Unit Kendaraan Yang Dilakukan Debt Colector Terhadap Debitur Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana, No.2/Volume 5, hlm 103-113.

Makkawaru, Z., Taba, H., & Tira, A. (2013). Penyelesaian Konflik Melalui Pelibatan Tokoh Adat

Ruslan Renggong, 2016, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP, Pranadamedia Group, Jakarta.

Suteki, dan Galang Taufani. 2018. *Metode Penelitian Hukum.* Rajawali Pers, Jakarta

Zubaedah, S., Tira, A., & Almusawir, A. (2023). Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 11(1), 221-236. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.777